



**PENETAPAN**

**Nomor : 317/Pdt.P/2022/PN Wat**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

**PONILAH**, lahir di Kulon Progo pada tanggal 07 September 1943, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pedukuhan Ngrandu RT.034 RW.017, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 12 Oktober 2022, Nomor 317/Pdt.P/2022/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 12 Oktober 2022, Nomor 317/Pdt.P/2022/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 12 Oktober 2022, dengan nomor register 317/Pdt.P/2022/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **WONOSEMITO** dan **TUKINEM** yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **LEGIYEM (Alm)**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
- b. **PONILAH**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa Ibu kandung Pemohon yaitu **TUKINEM** berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Ibu kandung Pemohon yaitu **TUKINEM** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1994 di Pedukuhan Ngrandu RT.034 RW.017, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan di Pedukuhan Taruban Kulon, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **TUKINEM** belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **TUKINEM** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates untuk berkenan memeriksa permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **TUKINEM** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1994 di Pedukuhan Ngrandu RT.034 RW.017, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan di Pedukuhan Taruban Kulon, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **TUKINEM** tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor 477/2032/IX/2022 tanggal 28 September 2022

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ponilah;

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 3401061709070003 atas nama Kepala Keluarga Jumidi;

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 73/SLR/IX/2022 tanggal 29 September 2022 atas nama Ponilah;

Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 71/SLR/IX/2022 tanggal 29 September 2022 atas nama Tukinem;

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 26/SLR/IX/2022 tanggal 29 September 2022 atas nama Tukinem;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 484/SLR/IX/2022 tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-7** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Tumini :**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Nenek saksi atau Ibu Pemohon yang bernama Tukinem;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Wonosemito dan Tukinem;
- Bahwa dari perkawinan Wonosemito dengan Tukinem telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Legiyem (Almarhum), dan Ponilah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tukinem telah meninggal dunia pada tahun 1994 di Pedukuhan Ngrandu RT.034 RW.017, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan di Pedukuhan Taruban Kulon, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Nenek saksi atau Ibu Pemohon meninggal dunia, saksi menyaksikan secara langsung karena saat itu saksi sudah dewasa;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk Nenek saksi atau Ibu Pemohon karena kelalaian keluarga terhadap administrasi surat/akta yang belum tertib sehingga kematiannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Tukinem tersebut, namun karena kematiannya sudah lama dan tidak tercatat dalam database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Tukinem untuk kepengurusan pembagian harta warisan/turun waris;

## 2. Saksi Sumarna :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama Tukinem;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Wonosemito dan Tukinem;
- Bahwa dari perkawinan Wonosemito dengan Tukinem telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Legiyem (Almarhum), dan Ponilah;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Tukinem telah meninggal dunia pada tahun 1994 di Pedukuhan Ngrandu RT.034 RW.017, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan di Pedukuhan Taruban Kulon, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada saat Ibu Pemohon meninggal dunia, saksi mengetahui sendiri;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk Ibu Pemohon karena kelalaian keluarga terhadap administrasi surat/akta yang belum

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertib sehingga kematiannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan Akta Kematian Ibu Pemohon yang bernama Tukinem tersebut, namun karena kematiannya sudah lama dan tidak tercatat dalam database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Tukinem untuk kepengurusan pembagian harta warisan/turun waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama **TUKINEM** dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Tumini, dan saksi Sumarna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Ngrandu RT.034 RW.017, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama **PONILAH** (vide bukti P-2);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari **WONOSEMITO** yang menikah dengan **TUKINEM**, yang mempunyai memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Legiyem (Almarhum), dan Ponilah (Pemohon) (vide bukti P-4);
- Bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama **TUKINEM** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 1994 di Pedukuhan Ngrandu RT.034 RW.017, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan di Pedukuhan Taruban Kulon, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-6);
- Bahwa benar data Ibu Pemohon yang bernama **TUKINEM** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Ibu Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhumah **TUKINEM** (vide bukti P-7), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **TUKINEM** meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 1994, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dari ketentuan diatas, kematian atas nama **TUKINEM** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **TUKINEM** yang merupakan Ibu Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-5, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhumah **TUKINEM** kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Ibu Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian Ibu Pemohon atas nama **TUKINEM** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 317/Pdt.P/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **TUKINEM** Kamis tanggal 27 Oktober 1994 di Pedukuhan Ngrandu RT.034 RW.017, Kalurahan Salamrejo, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit biasa dan dikebumikan di Pedukuhan Taruban Kulon, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **TUKINEM** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh **Setyorini Wulandari, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,





**Edhi Yoga Sunarso, S.H.,M.H.**

**Setyorini Wulandari, S.H.,M.H**

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- PNBP	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		